



**P U T U S A N**

Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok G.14 Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok G.14 Desa Tirtakencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di depan persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 14 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan

---

*1 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk, tanggal 14 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Nopember 1998, pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten banggai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 567/46/XI/1998 tanggal 18 Nopember 1998; -----
2. Bahwa, dalam perkawinan telah dikaruniai 2 anak yang diberinama Anak I umur 9 tahun dan Anak II umur 10 bulan; -----
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia dan tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Tirtakencana Kec. Toili namun mulai bulan September 2013, rumah tangga tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat; -----
4. Bahwa, faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibat ulah tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain; -----
5. Bahwa, akibat dari perselisihan itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya; -----
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan Agama Luwuk, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: ----

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

## SUBSIDER

---

2 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati penggugat agar bersabar dan dapat menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa mengalami perubahan ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: -----

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/46/XI/1998 tanggal 18 Nopember 1998 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, telah dinazzegele dan dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda P.; -----

## B. Saksi

Bahwa, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

---

3 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk.



1. Saksi I di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 1998; -----
- Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah harmonis akan tetapi sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing; -----
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya; -----

2. Saksi II di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar tahun 1998; -----
- Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak; -----



- Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah harmonis akan tetapi sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing; -----
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya; -----

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan, penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan; -----

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir, tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat sebagaimana dimaksud sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini tidak dapat di laksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?
- Apakah antara penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?





Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P) dan 2 orang saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5,6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya berisi : -----

- Bahwa, para saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat;-----



- Bahwa, para saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain; ----
- Bahwa, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang; -----
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh saksi untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerduta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerduta, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa semua alat bukti penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan serta cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, dihubungkan sikap penggugat yang tetap minta diceraikan, serta ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan meskipun sudah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari gugatan penggugat, serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

8 | dari 13 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA Lwk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain; -----
- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من

القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) yang disebabkan karena tergugat telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.B.g. perkara ini dapat diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih



haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat tinggal penggugat dan tergugat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili dan tempat pernikahan dilaksanakan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui,  
Kabupaten Banggai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 M  
bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. H.  
Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan  
Rokiah Binti Mustaring, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu  
oleh Hj. Berlian, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. BERLIAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)